


DR. ATIN MERIATI ISNAINI, SH., M



PRINSIP KEADILAN

DALAM
AQAD PEMBIAYAAN
PADA
PERBANKAN
SYARI'AH



PRINSIP KEADILAN

dalam **AQAD PEMBIAYAAN**
pada **PERBANKAN SYARI'AH**

DR. ATIN MERIATI ISNAINI, SH.,MH.



Pustaka Bangsa

Prinsip Keadilan dalam Aqad Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah

iii

Judul : PRINSIP KEADILAN
dalam AQAD PEMBIAYAAN
pada PERBANKAN SYARIAH
Penulis : DR. ATIN MERIATI ISNAINI, SH.,MH.
Editor : Sarkawi, SH.,MH.
Layout : Tim Pustaka Bangsa
Design sampul : Muhammad Muchsin

Penerbit:

Pustaka Bangsa

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak, Mataram-NTB

Telp. +6281917431789, e-mail: pustaka_bangsa@yahoo.com

Cetakan pertama, Nopember 2014

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PRINSIP KEADILAN DALAM AQAD PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH
= DR. ATIN MERIATI ISNAINI, SH.,MH.=

Pustaka Bangsa, 2013

238 + xviii hlm. 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-72078-3-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.p

4

Judul : PRINSIP KEADILAN
dalam AQAD PEMBIAYAAN
pada PERBANKAN SYARIAH
Penulis : DR. ATIN MERIATI ISNAINI, SH.,MH.
Editor : Sarkawi, SH.,MH.
Layout : Tim Pustaka Bangsa
Design sampul : Muhammad Muchsin

Penerbit:

Pustaka Bangsa

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak, Mataram-NTB

Telp. +6281917431789, e-mail: pustaka_bangsa@yahoo.com

Cetakan pertama, Nopember 2014

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PRINSIP KEADILAN DALAM AQAD PEMBIAYAAN

PADA PERBANKAN SYARIAH

= DR. ATIN MERIATI ISNAINI, SH.,MH.=

Pustaka Bangsa, 2013

238 + xviii hlm. 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-72078-3-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.p

KATA PENGANTAR

UTAMA

Peranan literatur bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam memperdalam ilmu tertentu sangat penting, terlebih dengan sistim Pendidikan Tinggi yang berlaku sekarang, dimana tatap muka antara dosen dan mahasiswa sangat kurang. Apatahlagi bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan dunia perbankan sangat kurang yang ditulis oleh para sarjana atau para ahli yang berkecimpung dalam pendidikan Ilmu Hukum.

Oleh sebab itu, dengan diterbitkannya buku ini, saya berharap dapat bermanfaat besar bagi halayak umum, serta dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan ranah perbankan. Khususnya yang berkaitan dengan "prinsip keadilan dalam aqad pembiayaan pada Perbankan Syari'ah".

KATA PENGANTAR

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usahanya, dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* (kemitraan) yang berdasarkan prinsip *syariah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk pembiayaan usaha yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai *syariah*.

Persoalan-persoalan yang terkait dengan kontrak atau perjanjian di antara sesama dalam sistem *muamalah* merupakan bagian yang integral dalam kandungan *Al-qur'an* dan *Sunnah Nabi*, baik dalam bentuk klasik maupun yang paling aktual dan kontemporer. Kaidah-kaidah dan aturan mainnya telah ditetapkan untuk diaplikasikan di dalam kehidupan.

Berdasarkan sistem *muamalah* tersebut, sebuah sistem baru atau kuno yang diterapkan di dalam kehidupan bukan menjadi sebuah masalah, yang penting selama sistem itu memenuhi aturan *syar'i* tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar*, dan *qimar* (spekulasi) permasalahan yang baru tidak harus diputuskan dengan hukum syariah yang baru pula. Tetapi diputuskan dengan dasar hukum syariah yang komprehensif yang dapat mengatasi dan memutuskan bagaimana rumitnya masalah tersebut. Salah satu urusan *muamalah* di bidang ekonomi adalah masalah perbankan.


Untuk itu, saya menyambut baik usaha dari saudari Dr. Atin Meriati Isnaini, SH.,MH. dalam

KATA PENGANTAR

menyusun buku "*Prinsip Keadilan dalam Aqad Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah*". Harapan saya, buku ini selain dapat bermanfaat pada program sarjana (S1) dan program magister (S2), juga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan urusan perbankan. Amin ya rabbal alim.

Mataram, Nopember 2014

Penulis,



Prof. Dr. Thohir Luth, MA.

KATA PENGANTAR

KE DUA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, serta ijin-Nya maka Buku dengan judul "Prinsip Keadilan dalam Aqad Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah" dapat diselesaikan dengan baik. Perjuangan untuk menyelesaikan buku ini tidak mudah, karena menguras energi pikiran, dan tenaga, namun berkat do'a orang-orang tercinta, dan atas pertolongan Allah, SWT., perjuanganpun dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun dengan latar belakang pikiran bahwa Islam adalah agama yang memuat ajaran yang berupa *syariat*, di dalamnya memiliki sifat keuniversalan yang mengandung makna syariat Islam, yang dapat diterapkan setiap saat dan setiap waktu serta setiap tempat hingga *yaumul akhir*. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang *muamalah*, di

KATA PENGANTAR

mana syariat ini bukan saja luas dan fleksibel, tetapi juga memberikan *special treatment* bagi muslim, yang membedakannya dengan non muslim. Sedangkan sifat lain yang dimiliki syariat Islam adalah *comprehensiveness*, yang berarti bahwa syariat Islam adalah merangkum seluruh aspek kehidupan baik yang ritual (*ibadah*) maupun yang sosial (*muamalah*).

Sifat muamalah dimungkinkan terjadi pada sektor ekonomi dengan ketentuan dasar ekonomi seperti larangan *riba*, spekulasi, *mendzalimi*, dan sebagainya. Hal ini merupakan penafsiran yang beragam tentang muamalah, karena *postulasi* yang dibangun adalah bahwa yang masuk dalam kategori *muamalah* hanya kepada aktifitas yang aktif antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda, milik dan *akad*. Tetapi karena definisinya yang sangat umum, menimbulkan kesan terdapat *ambiguitas* khususnya *fiqih muamalah*. Ada beberapa hal yang merupakan prinsip dasar *muamalah* di antaranya adalah *halal*, kerelaan, dan bebas dari *riba*.

Berdasarkan sistem *muamalah* tersebut, sebuah sistem baru atau kuno yang diterapkan di dalam kehidupan bukan menjadi sebuah masalah, karena yang penting adalah selama sistem itu memenuhi aturan *syari* tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti; *riba*, *gharar*, dan *qimar* (spekulasi) permasalahan yang baru tidak harus diputuskan dengan hukum *syariah* yang baru pula, tetapi diputuskan dengan dasar hukum *syariah* yang komprehensif yang dapat mengatasi dan memutuskan bagaimana rumitnya

masalah tersebut. Salah satu urusan *muamalah* di bidang ekonomi adalah masalah perbankan.

Bank *syariah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usahanya dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* (kemitraan), yang berdasarkan prinsip *syariah* yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk pembiayaan usaha yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai *syariah*.

Sistem bagi hasil merupakan ciri khusus dari investasi pembiayaan *mudharabah* yang menjamin keadilan dan kemanfaatan, yang dalam operasional pembiayaan tersebut tidak ada pihak yang tereksplorasi atau terzalimi. Karakter bagi hasil dalam prinsip *syariah* dapat dijumpai pada bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam berbagai ragam variasinya. Sistem bagi hasil merupakan sistem pelaksanaan perjanjian atau akad bersama dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha.

Mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. *Mudharabah* pada pokoknya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: *mudharabah* dalam bentuk praktik pengumpulan dana, dan *mudharabah* dalam praktik dalam bentuk penyaluran dana atau pembiayaan. *Mudharabah* baik dalam bentuk pengumpulan dana maupun dalam bentuk pembiayaan pihak bank dengan mitranya membagi keuntungan dan

KATA PENGANTAR

kerugian yang disepakati bersama yang telah dituangkan dalam *akad*/kontrak. Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertaruhan hidup matinya perbankan syariah, karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi pada *Al-quran* dan *Hadist* harus lebih baik dari pada bank-bank yang ada. Hal penting dalam perhitungan bagi hasil *Mudharabah* adalah dituntut adanya kejujuran dari nasabah (*mudhrib*) dalam melaporkan hasil usahanya. Penentuan porsi bagi hasil atau *nisbah* disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dan harus terjadi dengan suatu kerelaan.

Berdasarkan uraian di atas, esensi permasalahan yang dibahas di dalam buku ini adalah prinsip keadilan dalam akad pembiayaan dengan sistem kemitraan *Musarakah* dan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Penulis berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, kritik, saran diperlukan guna penyempurnaannya ke depan.

Mataram, Nopember 2014

Penulis,

Dr. Atin Meriati Isnaini, SH.,MH.

DAFTAR ISI

| | | |
|--|-------|------|
| HALAMAN JUDUL | ----- | i |
| KATA PENGANTAR UTAMA | ----- | v |
| KATA PENGANTAR KEDUA | ----- | ix |
| DAFTAR ISI | ----- | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | ----- | 1 |
| BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEP- TUAL | ----- | 35 |
| A. Kerangka Teori | ----- | 35 |
| 1. Teori <i>Mashlahah</i> | ----- | 35 |
| 2. Teori Keadilan | ----- | 38 |
| a. Teori Keadilan oleh para Filsuf Barat..... | | 39 |
| 1) Plato..... | | 39 |
| 2) Aristoteles..... | | 39 |

| | | |
|----------|--|----|
| b. | Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Syed Nawab Haedar Naqvi..... | 43 |
| c. | Teori Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini..... | 45 |
| 3. | Teori Perjanjian ----- | 50 |
| 4. | Teori Kemitraan ----- | 56 |
| B. | Kerangka Konseptual ----- | 57 |
| 1. | Rekonstruksi ----- | 57 |
| a. | Prinsip | 57 |
| b. | Keadilan | 59 |
| c. | Al-'Adl | 63 |
| 2. | Akad/ Kontrak/ Perjanjian ----- | 72 |
| 3. | Kemitraan ----- | 74 |
| 4. | Pembiayaan ----- | 74 |
| 5. | Bank Syari'ah ----- | 75 |
| | | |
| BAB III. | PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM KEMITRAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH..... | 77 |
| A. | Musyarakah ----- | 77 |
| B. | Pengertian <i>Musyarakah</i> ----- | 79 |
| C. | Macam-macam Syirkah ----- | 83 |
| D. | Dasar Hukum Syirkah ----- | 87 |
| E. | Dasar Kondisi Kontrak Kerjasama ----- | 88 |

| | |
|---|-----|
| 1. Persekutuan Keuangan----- | 91 |
| 2. Persekutuan Bagian yang Ber- beda ----- | 91 |
| 3. Persekutuan yang Sejenis ----- | 93 |
| 4. Persekutuan dengan Wujud (Eminen Orang-Orang)----- | 94 |
| 5. Persekutuan Profesi " <i>Syirkah Sana'i</i> "----- | 95 |
| 6. Kerja Sama Modal dan Tenaga Kerja----- | 96 |
| F. Musyarakah dalam berbagai peraturan----- | 99 |
| 1. Musyarakah dalam peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)----- | 99 |
| a. Fatwa Nomor 73/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah | 99 |
| b. Fatwa Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musya- rakah..... | 105 |
| 2. Musyarakah dalam Peraturan Bank Indonesia ----- | 111 |
| 3. Musyarakah dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah----- | 116 |
| G. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah ----- | 118 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| 1. Status Kepemilikan Modal Usaha Syirkah----- | 118 |
| 2. Berakhirnya Syirkah----- | 121 |
| 3. Faktor – Faktor Yang Membatalkan Syirkah ----- | 122 |
| | |
| BAB IV. PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM KEMITRAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH..... | 125 |
| | |
| A. Pengertian <i>Mudharabah</i> ----- | 125 |
| B. Hukum Mudharabah dalam Islam ---- | 156 |
| C. Jenis-Jenis Mudharabah ----- | 159 |
| D. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan ----- | 160 |
| E. Kontrak Al- <i>Mudharabah</i> ----- | 161 |
| F. Masalah-masalah yang timbul dalam kontrak pembiayaan usaha dengan prinsip <i>mudharabah</i> .----- | 171 |
| 1. Transaksi-Transaksi Bisnis Dengan Seorang Mitra Usaha----- | 172 |
| 2. Hak memasuki <i>syirkah</i> atau <i>mudharabah</i> atas nama perusahaan bersama----- | 173 |
| 3. Hak masuk ke dalam kemitraan usaha dengan pihak baru yang berkapasitas pribadi----- | 175 |
| 4. Bisnis Pribadi Dengan Modal Dalam <i>Mudharabah</i> ----- | 179 |

| | |
|---|-----|
| 5. Hak menyediakan modal bersama kepada pihak ketiga ----- | 182 |
| 6. Hak pemberian modal bersama berdasarkan <i>mudharabah</i> ----- | 185 |
| 7. Menggabungkan modal bersama dengan modal pribadi di dalam bisnis ----- | 189 |
| 8. Konsep dan peraturan <i>mudharabah</i> ----- | 191 |
| 9. Sifat dasar modal <i>Mudharabah</i> ----- | 297 |
| G. <i>Mudharabah</i> dalam perbankan Islam ----- | 209 |
| H. Keadilan dalam Pembiayaan dengan prinsip <i>Mudharabah</i> .----- | 224 |
| I. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah ----- | 229 |
| BAB V. DAFTAR PUSTAKA | 233 |
| A. Buku:----- | 233 |
| B. Peraturan Perundang-undangan:----- | 238 |